

## Eksistensi Saksi Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

**Tobi Haryadi<sup>1</sup>, Zakaria<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: tobishart910@gmail.com*

### Abstrak

Pembuktian adalah bagian penting dari proses pemeriksaan sidang pengadilan dan merupakan bagian penting dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Jalan terdakwa ditentukan oleh pembuktian, yang menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran yang dimaksudkan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah. Pada dasarnya, tujuan dari ketentuan KUHAP tentang kebutuhan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana yang membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Ini juga berarti bahwa keterangan ahli sebagai sumber bukti yang sah tidak dapat dianggap sebagai sumber bukti yang paling penting.

Kata Kunci : Alat Bukti, Saksi, Ahli, Terdakwa.

### Abstract

*Evidence is an important part of the trial process and is an important part of the trial of a case in court. The path of the accused is determined by evidence, which determines whether the accused actually committed the offense intended to be imposed on the accused who has been proven guilty. Basically, the purpose of the provisions of the Criminal Procedure Code on the need for expert testimony as evidence is to support certain elements of a crime, especially crimes that require testimony from someone who has special expertise related to the elements of the crime. This also means that expert testimony as a legitimate source of evidence cannot be considered the most important source of evidence.*

Keywords : Evidence, Witness, Expert, Defendant.

### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban masyarakat. Di dalam sistem ini, peran saksi ahli menjadi sangat krusial. Saksi ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian di bidang tertentu yang dapat memberikan keterangan di pengadilan untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Eksistensi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menandai pentingnya bukti ilmiah dan teknis dalam proses peradilan. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perbuatan perkara pidana (Sadi, 2014:77). Untuk menemukan dan memperoleh kebenaran materil kebenaran yang lengkap tentang suatu kasus pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Setelah itu, meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk menentukan



apakah terbukti telah terjadi pelanggaran dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.

Pembuktian adalah bagian penting dari proses pemeriksaan sidang pengadilan dan merupakan bagian penting dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Jalan terdakwa ditentukan oleh pembuktian, yang menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran yang dimaksudkan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah. Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman jika pembuktian dari alat bukti undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan; sebaliknya, jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dihukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakikat pembuktian adalah penggunaan alat bukti undang-undang yang sah. Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa (Sadi, 2014:93).

Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana, pembuktian lebih penting daripada kesaksian. Oleh karena itu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa disusun secara berurutan. Alat bukti yang sah, yang sering digunakan di pengadilan hukum acara pidana saat ini, adalah saksi ahli. Saksi adalah seseorang yang memiliki informasi langsung tentang suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (seperti penciuman, sentuhan, pendengaran, atau penglihatan) dan dapat membantu membuat pertimbangan penting tentang kejahatan atau kejadian tersebut. Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Kurnia, 2014:6). Seorang Saksi Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang kasus yang akan disidangkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan khusus yang diakui. Prinsipnya, ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti dimaksudkan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, terutama tindak pidana yang membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan unsur tindak pidana tersebut. Dengan demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Meskipun keduanya berfungsi sebagai bukti, keterangan ahli tidak dapat digunakan sebagai bukti utama dalam kasus pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keterangan ahli memberikan pendapat atau pendapat yang didasarkan pada keahlian mereka bukan pada apa yang dilihat, dialami, atau dianggap oleh ahli tentang peristiwa yang terjadi.

Adapun jika berbicara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut pasal 295 HIR dinyatakan beberapa jenis alat-

alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi sebagai salah satu unsur penting dalam pasal tersebut. Namun keterangan dari saksi ahli dalam hukum saat ini masih sangat kurang karena tidak menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan persidangan (Waluyo, 2007:10). Pemberitahuan saksi ahli dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebelum persidangan. Dalam kasus-kasus yang diperiksa, akan selalu ada ancaman mental dan fisik yang terkait dengan keterlibatan beberapa pihak. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi ahli dalam mengungkapkan suatu perkara (Muhadar dkk, 2010:2). Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksudkan dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut definisi KUHAP tentang keterangan ahli, keterangan ahli akan menjadi alat bukti jika diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal tertentu. Keterangan ahli dapat didefinisikan dalam berbagai konteks dan tidak diukur berdasarkan tingkat pendidikan, tetapi hanya berdasarkan kemampuan seseorang untuk menjelaskan. Seseorang mungkin memiliki kemampuan ini dari pendidikan khusus yang telah mereka ikuti atau dari proses sertifikasi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 1986:52). Setelah hasil penelitian dikumpulkan, bahan pustaka yang telah dikumpulkan akan dibaca kembali dan catatan akan dibuat tentang bahan pustaka tersebut.

#### **PEMBAHASAN**

Eksistensi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan permasalahan. Salah satu isu yang banyak dibahas adalah kualitas dan kredibilitas saksi ahli. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan tentang saksi ahli yang memberikan keterangan yang tidak akurat atau berdasarkan asumsi pribadi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan dan berpotensi memengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa saksi ahli yang dihadirkan benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan. Menurut A. Hamzah (2016:134) bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Menurut J.C.T. (1992:245) Simorangkir dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu dan diminta membantu dalam persidangan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya tentang kasus yang sedang dibicarakan. Seseorang dapat memperoleh keahlian khusus tersebut melalui pendidikan formal maupun non-formal. Mereka juga dapat memperoleh sertifikasi dalam bidang keahlian dan pengalaman yang terkait. Setelah pengertian, persyaratan, dan dasar hukum saksi ahli dibahas, fungsi saksi ahli dapat dipahami sebagai berikut: (Umar, 1986:77-80).

a. Menyampaikan Kebenaran Suatu Perkara

Saksi bertujuan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk memberikan sebuah kebenaran dengan mengucap lafal-lafal kesaksian di hadapan pengadilan. Dalam hal ini seorang saksi ahli haruslah mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang suatu perkara tersebut.

Seperti bukti menyakinkan yang berasal dari panca indera, kesaksian tidak boleh didasarkan pada dzan. Semua bukti tidak berasal dari jalan ini, jadi kesaksian atas bukti ini tidak diperbolehkan. Karena kesaksian tidak dapat dipertahankan kecuali dengan bukti yang kuat. Dari penjelasan di atas, kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan menyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur atau benar. Upaya untuk membuktikan kebenaran juga dikenal sebagai kesaksian.

b. Membantu Hakim Dalam Menduduki dan Memutuskan Perkara

Apabila saksi memberikan kesaksiannya secara jujur, tidak dusta dan tidak palsu maka hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sebenarnya, yang pada gilirannya ia pun akan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah. Sebaliknya jika saksi memberikan kesaksian yang palsu atau tidak mempunyai keahlian khusus dalam suatu perkara tersebut maka hakim tidak mempunyai gambaran tentang perkara itu.

peran saksi ahli harus memberikan dampak positif bagi hakim untuk menduduki perkara dan membuat keputusan yang adil dan benar. Sebaliknya, jika saksi memberikan kesaksian yang keliru dan tidak jujur, itu dapat menjadi lebih sulit bagi hakim untuk menduduki perkara dan bahkan dapat membuat keputusan yang salah.

c. Mendorong Terwujudnya Sikap Jujur

Memberikan keterangan/kesaksian palsu diancam dengan hukum Allah sebagai dosa besar. Dengan memberikan keterangan palsu berarti telah turut berbuat kekacauan, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain dan bahkan menipu terhadap hati nuraninya sendiri, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

Peran saksi ahli dan ancaman hukuman bagi saksi palsu, saksi akan dimotivasi untuk bersaksi dengan jujur. Fungsi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana memberikan kekuatan khusus dalam pembuktian sidang perkara pidana.

Keterangan ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebaliknya, HIR melihat keterangan ahli sebagai bukti keahlian yang dapat digunakan oleh

hakim secara pribadi, jika hakim menganggapnya dapat diterima. KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1b) telah menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. M. Yahya Harahap (1985:793-794) mengatakan sebagai berikut:

“Melihat dari letak urutannya saja, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam perkara pidana.. Menempatkan-keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari sudah tak dapat dimungkiri lagi bahwa pada saat-saat perkembangan ilmu dan teknologi keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan. Sehingga memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.”

Menurut Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (memori penjelasan Pasal 186 KUHAP). Keterangan ahli ini juga dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum pada waktu pemeriksaan, yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingatkan tentang bukti yang di Setelah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, keterangan tersebut diberikan. Dalam pemeriksaan perkara pidana, keterangan seorang ahli dapat diberikan baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun di depan pengadilan jika itu diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam kasus tertentu, penyidik dan hakim dapat meminta bantuan dari orang yang memiliki keahlian khusus, seperti seorang dokter.

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30, pada Pasal 82 disebutkan keterangan ahli berarti pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui masyarakat ilmu pengetahuan terhadap soal yang dimintakan pendapatnya (Karyadi, :81). Seorang ahli, seperti halnya saksi, diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan mereka dalam bidang mereka saat mengucapkan janji atau sumpah. Pasal 179 KUHAP menentukan:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP, dua kelompok ahli dapat dikategorikan: ahli kedokteran dan ahli lainnya. Syarat keterangan ahli adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2007:194).

1. Keterangan diberikan oleh ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

4. Diberikan di bawah sumpah.

Sebagai alat bukti yang sah, keterangan ahli dapat diminta dalam dua cara. Pertama, Pasal 133 KUHAP menetapkan bahwa keterangan ahli diminta secara tertulis melalui surat dan ahli menerangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan. Cara kedua adalah dengan meminta keterangan ahli secara lisan dan lantang, menurut Pasal 179 dan 186 KUHAP. Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya (Umar, 1986:8). Pendapat ahli hukum mewakili perspektif masyarakat dan dapat digunakan oleh jaksa dan polisi dalam proses pengungkapan lebih lanjut tentang peristiwa pidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, penyidik terkadang mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku untuk kasus yang sedang diperiksa. Akibatnya, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan dari ahli hukum untuk menghindari kekeliruan dalam interpretasi kasus yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk membandingkan fakta hukum yang sedang disidik dengan kesaksian ahli hukum sehingga mereka dapat lebih yakin dengan pasal yang diterapkan pada kasus yang sedang disidik. Keterangan ahli hukum juga membantu penyidik menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang disidik atau memposisikan. Pasal 120 KUHAP berbunyi:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Salah satu tugas utama saksi ahli adalah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan tujuan memperjelas duduk perkara. Pasal 181 RBg, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 HIR, memberikan rincian tambahan tentang saksi ahli. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan ini.

Pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”. Pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya digunakan agar kami memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim (Mulyadi, 2003:189). Peranan saksi sangat penting dalam penyelesaian kasus pidana karena saksi penting dalam setiap tindak kejahatan untuk membuat terang perkara. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, setelah laporan polisi dibuat dan surat perintah penyidikan dikeluarkan, barulah saksi-saksi yang relevan diperiksa oleh polisi. saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya. Misalnya, dalam kasus makanan dan obat-obatan, ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, ahli forensik dalam kasus tubuh manusia, ahli hukum dari akademisi, ahli informasi teknologi, ahli balistik, dan sebagainya. Sebagian besar, jaksa memanggil saksi untuk mendukung dakwaannya dengan minimal dua saksi tambahan. Namun, dalam kasus berat, keterangan ahli diperlukan untuk memastikan tindak pidana itu.

Peran saksi ahli dalam sistem peradilan pidana juga mendapat perhatian dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, keterangan dari saksi ahli dapat membantu melindungi hak-hak tersangka, terutama jika ada potensi kesalahan identifikasi atau pengadilan yang tidak adil. Saksi ahli yang memberikan keterangan tentang kondisi psikologis terdakwa atau latar belakang sosial ekonomi mereka dapat membantu hakim untuk lebih memahami konteks dari suatu tindak pidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdakwa. Akhirnya, eksistensi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Melalui kehadiran saksi ahli, proses peradilan dapat menjadi lebih transparan dan berbasis pada bukti yang kuat. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara institusi peradilan, saksi ahli, dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, harapan untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih mendekati kenyataan.

## **KESIMPULAN**

Kekuatan pembuktian saksi ahli, yang melindungi saksi dari ancaman hukuman, saksi akan dimotivasi untuk bersaksi dengan jujur. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menetapkan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah merupakan komponen dari keterangan ahli dalam pembuktian menurut hukum positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986.  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Muhamad Sadi, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- M. Karyadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui Stlbd 1941 No. 44 RIB Tahun 1963*, Politeia, Bogor, tanpa tahun.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.